



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : MOHAMAD YUSUF;
Tempat/Tanggal Lahir : Balukang, 12 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Alamat : Balukang II;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SLTA;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 26 Agustus 2020, dibawah Register Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Dgl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini saya mengajukan permohonan ganti nama dan ganti tanggal lahir, dengan alasan sebagai berikut:

A. Ganti nama

1. Nama asli pemohon adalah "MOHAMAD YUSUF" anak dari pasangan suami istri "MARSUKI" dan "YUPERNAENI" yang lahir di Balukang Tanggal 12 September 2001, sebagaimana sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Donggala dengan Nomor: 12404/Ist/2008/2001
2. Bahwa pemohon ingin mengurangi nama MOHAMAD di dalam nama pemohon, karena nama pemohon ingin di sesuaikan dengan nama yang tertera di ijazah SD, SMP dan SMA. Yang sebelumnya nama pemohon adalah "MOHAMAD YUSUF" menjadi "YUSUF".
3. Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut dikhawatirkan dapat membuat permasalahan baru dalam mengurus surat-surat lainnya.

Halaman 1 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Dgl



4. Bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan administrasi dan kependudukan di kemudian hari maka pemohon berharap perbaikan nama pemohon dari nama "MOHAMAD YUSUF" menjadi "YUSUF"
5. Bahwa untuk perbaikan nama tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri Donggala

B. Ganti tanggal lahir

1. Tanggal lahir pemohon adalah **"12 SEPTEMBER 2001"** sebagaimana sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Donggala Dengan Nomor: 12404/Ist/2008/2001
2. Bahwa pemohon ingin merubah tanggal lahir pemohon, karena tanggal lahir pemohon ingin disesuaikan dengan tanggal lahir yang tertera di ijazah SD, SMP dan SMA yang sebelumnya tanggal lahir pemohon adalah **"12 SEPTEMBER 2001"** menjadi **"12 DESEMBER 2001"**.
3. Bahwa dengan adanya perbedaan tanggal lahir tersebut dikhawatirkan dapat membuat permasalahan baru dalam mengurus surat-surat lainnya.
4. Bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan administrasi dan kependudukan di kemudian hari maka pemohon berharap perbaikan tanggal lahir pemohon dari tanggal lahir **"12 SEPTEMBER 2001"** menjadi **"12 DESEMBER 2001"**
5. Bahwa untuk perbaikan tanggal lahir tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri donggala.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Donggala atau hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon dari nama **"MOHAMAD YUSUF"** menjadi **"YUSUF"** dan tanggal lahir **"12 SEPTEMBER 2001"** menjadi **"12 DESEMBER 2001"**;
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri donggala atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan Salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Donggala;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan,



lalu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Yusuf, tertanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7203140610100025 atas nama kepala keluarga Marsuki, tertanda P.2
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Yusuf, tertanda P.3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar an. Yusuf, tertanda P.4;
5. Fotocopy STTB Sekolah Menengah Pertama an. Yusuf, tertanda P.5;
6. Fotocopy STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas an. Yusuf, tertanda P.6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Marsuki, tertanda P.7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuperlaini, tertanda P.8;

Seluruh bukti-bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi NURUL AKSA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Balukang II Kec. Sojol Kab. Donggala;
 - Bahwa Pemohon bermohon ke pengadilan agar namanya yang bernama Mohamad Yusuf diubah menjadi Yusuf dan bulan kelahiran dari September menjadi Desember;
 - Bahwa permohonan perubahan nama dan bulan lahir dikarenakan nama dan bulan lahir di akta kelahiran tidak sama dengan yang ada di ijazah Pemohon;
 - Bahwa yang saksi tahu, Pemohon bernama Yusuf;
 - Bahwa Pemohon sebenarnya lahir di bulan Desember bukan September;

Terhadap segala keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi NURUL AMALIA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Balukang II Kec. Sojol Kab. Donggala;
- Bahwa Pemohon bermohon ke pengadilan agar namanya yang bernama Mohamad Yusuf diubah menjadi Yusuf dan bulan kelahiran dari September menjadi Desember;
- Bahwa permohonan perubahan nama dan bulan lahir dikarenakan nama dan bulan lahir di akta kelahiran tidak sama dengan yang ada di ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan agar nama yang di akta kelahiran disamakan dengan yang ada di ijazah;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon bernama Yusuf;

Terhadap segala keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 dan P.3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Balukang II Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, oleh karena itu Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk perbaikan nama Pemohon yang bernama Mohamad Yusuf menjadi Yusuf serta perbaikan bulan lahir Pemohon dari bulan September menjadi Desember;

Menimbang, bahwa dalam pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan, diperoleh fakta jika nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran (bukti P.1), Kartu Keluarga (bukti P.2) dan KTP (bukti P.3) berbeda dengan yang ada di Ijazah Pemohon (bukti P.4, P.5 dan P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon lebih dikenal dengan nama Yusuf dan Pemohon lahir di bulan Desember;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta untuk menghindari timbulnya permasalahan baru disebabkan adanya perbedaan nama Pemohon yang tercantum ada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP dengan yang tercantum pada ijazah-ijazah Pemohon sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon, maka Permohonan Pemohon atas perubahan nama dan bulan kelahiran tersebut sebagaimana dalam petitum angka 2 patut dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitem permohonan pada angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dari nama **"MOHAMAD YUSUF"** menjadi **"YUSUF"** dan tanggal lahir **"12 SEPTEMBER 2001"** menjadi **"12 DESEMBER 2001"**;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan Perubahan Nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2020**, oleh **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Donggala, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARYANTO M. PASOLANG, S.H., M.H

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses ATK : Rp. 50.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Sumpah : Rp. 20.000,- +
- Jumlah : Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);**

Halaman 7 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Dgl